



## UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

# Pendaftaran Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

1. KK
2. Kartu Seleksi Calon Imigrasi
3. Surat pemberitahuan keberangkatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Pemohon menerima tanda terima bukti permohonan
5. Petugas merekam data dalam basis data kependudukan
6. Pejabat melakukan pendaftaran pemohon yang bertransimigrasi
7. Petugas menyerahkan bukti pendaftaran jika diminta pemohon
8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen hasil pendaftaran bertransminigrasi

## Pengaduan Layanan



## UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

### 1. LANGSUNG:

Penduduk datang langsung ke UPT Disdukcapil di Kecamatan Bandar Laksamana

### 2. TIDAK LANGSUNG

a. Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon Melalui kotak saran Melalui surat

b. Prosedur/mechanisme pengaduan : Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor UPT melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

c. Petugas Pelayanan Pengaduan :

ASIH AMALIA, S.I.Kom Jabatan Admin. HP/WA 085264027900

YUSNAINI, A.Md jabatan Admin. HP/WA 085263372593